



P U T U S A N

NOMOR : 161 / PID.B / 2016 / PN.LIWA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **WIJAYA KUSUMA Bin SLAMET RIYADI**;-----
Tempat lahir : Way Haru;-----
Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Juli 1993;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Pekon Pagar Bukit Kecamatan Bengkunt Belimbing Kabupaten Pesisir Barat;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Tani;-----
Pendidikan : SMK (tamat);-----

----- Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 November 2016;-----
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 November 2016 sampai dengan tanggal 15 Desember 2016;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan tanggal 3 Januari 2017;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;-----
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 20 Januari 2017 sampai dengan tanggal 20 Maret 2017;-----

-----Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; --

PENGADILAN NEGERI Tersebut; -----

-----Telah membaca : -----

1. Surat pelimpahan perkara, Nomor : B-47/N.8.14.7/Epp.2/12/2016, tertanggal 21 Desember 2016, dari Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui; -----
 2. Berkas perkara atas nama terdakwa : WIJAYA KUSUMA Bin SLAMET RIYADI; -----
 3. Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perk : PDM-38/KRUI/Epp.2/12/2016, tertanggal 21 Desember 2016; -----
 4. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 161/Pen.Pid.B/2016/PN.LIW., tertanggal 21 Desember 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
 5. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, Nomor : 161/Pen.Pid.B/2016/PN.LIW., tertanggal 21 Desember 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; -----
 6. Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini; -----
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa; -----
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, tertanggal 17 Januari 2017, Nomor Register Perkara : PDM-38/KRUI/Epp.2/12/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa **WIJAYA KUSUMA Bin SLAMET RIYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi**

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPARDI Bin KARSOWIROYO, saksi WAHABULLAH Bin A. GAFAR dan saksi HERYADI Bin MAT SIRAT untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 jo. 65 ayat (1) KUHP**; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WIJAYA KUSUMA Bin SLAMET RIYADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) buah Lempengan berwarna keemasan dengan berat sekira 1 Kg bercorak Wajah Soekarno; -----
- 2 (dua) buah lempengan berwarna keemasan dengan panjang 5 cm; -----
- 4 (empat) keping koin berwarna keemasan terdapat wajah soekarno dan tulisan arab; -----
- 1 (satu) buah mangkuk warna putih biru; -----
- 1 (satu) buah pedang dengan panjang 120 cm; -----
- 1 (satu) buah pedang dengan panjang 60 cm; -----
- 2 (dua) buah pisau dengan panjang 15 cm; -----
- 1 (satu) unit TV warna Hitam merk JUC; -----
- 1 (satu) unit Parabola dan LNB; -----
- 2 (dua) unit Panel tenaga surya; -----
- 1 (satu) buah accu merk YUASA; -----
- 1 (satu) buah accu merk GS; -----
- 1 (satu) buah kereta Bayi; -----
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Cater Pillar; -----
- 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Morilic; -----
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Pollo Star; -----
- 1 (satu) buah rak TV warna Hitam; -----
- 1 (satu) buah Dispenser warna putih; -----
- 1 (satu) buah Aqua gallon; -----
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna Hijau; -----
- 1 (satu) buah panci; -----
- 1 (satu) buah wajan atau kenceng; -----

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam Dinding; -----
- 1 (satu) buah Kompor Gas; -----
- 1 (satu) buah Hp. merk icherry; -----
- 1 (satu) buah HP merk asus; -----
- 1 (satu) buah jaket warna biru; -----
- 1 (satu) buah kalung bertuliskan alesha; -----
- 1 (satu) buah cincin; -----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);-----

-----Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan tertanggal 17 Januari 2017, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

-----Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan Duplik secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Desember 2016, Nomor Reg. Perk : PDM-38/KRUI/Epp.2/12/2016, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa **WIJAYA KUSUMA Bin SLAMET RIYADI**, antara bulan juli 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016, sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli dan Agustus 2016, bertempat di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, **telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO, saksi WAHABULLAH Bin A. GAFAR dan saksi**

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERYADI Bin MAT SIRAT untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada minggu pertama bulan Juli 2016 sekira jam 12.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO di Pekon GDC Kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat untuk mencari saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO, dikarenakan saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO tidak berada dirumah lalu saksi MUIKAH yang merupakan istri saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO menelphon saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO, sesampainya saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO kemudian terdakwa dan saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO berkenalan, lalu terdakwa dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong dengan cara menjelaskan mengenai dirinya yang mempunyai kekuatan ghaib untuk menarik atau mengangkat dan atau mengambil barang – barang ghaib seperti pedang samurai, mangkuk anti basi emas dan lain – lain yang bernilai jual milyaran rupiah dengan kekuatan yang dimiliki oleh terdakwa, lalu terdakwa menawarkan kepada saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO untuk menarik salah satu benda ghaib yaitu pedang samurai yang menurut terdakwa asli nomor 2 (dua) didunia dan bila dijual akan memiliki harga milyaran rupiah dan apabila tertarik terdakwa meminta uang sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) sebagai uang penarikan fungsinga untuk membeli segala macam sesajen dan minyak wangi, dan saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO tertarik lalu saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO dan menyerahkan uang sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata “Cuma ada segini mas” dan dijawab terdakwa “tidak apa – apa nanti sisanya biar ditambahin pakai uang istri terdakwa, tetapi setelah itu pulangin” dan disanggupi oleh saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO, lalu terdakwa pamit pulang sambil berkata “setelah dapat minyak ama sesajen nanti saya balik lagi kita nyedot”. Kemudian sekira jam 02.00 WIB terdakwa datang dirumah saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO, lalu terdakwa dan saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO masuk ke kamar depan milik saksi SUPARDI Bin

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARSOWIROYO, setelah itu terdakwa menyiapkan alat – alat sesajen dan minyak wangi yang dibawa oleh terdakwa dan kemudian terdakwa menyuruh saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO untuk mematikan lampu dan menutup semua pintu dan jendela, selanjutnya terdakwa duduk bersila didepan kemudian saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO ikut duduk dibelakang terdakwa dengan posisi duduk bersila serta saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO diperintahkan untuk berdoa surat al-fatiha sebanyak 9 (sembilan) kali dan ayat kursi serta surat al – ikhlas sebanyak – banyaknya, lalu tiba – tiba ada suara gemuruh dan suara “krotak” lalu terdakwa memerintahkan saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO untuk berhenti berdoa dan menyalakan lampu, dan pada saat lampu menyala saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO melihat piring sesajen tumpah dan ada pedang samurai, lalu terdakwa berkata “ini pedang yang yang saya bilang harganya milyaran rupiah karena itu masuk di internet no 2, nanti saya cekkan”, dan kemudian terdakwa meminta meminta uang mahar sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO menyerahkan uang tersebut. Setelah saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO membereskan sesajen lalu terdakwa diruang tamu saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO menyakinkan kembali saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO dan istrinya dengan cara memperlihatkan gambar samurai di HP terdakwa sambil berkata “ini sama dengan yang di internet kan, harganya milyaran rupiah kalau dijual”. Kemudian saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO yakin sekali setelah di perlihatkan gambar tersebut lalu saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO menyimpan pedang samurai tersebut sedangkan terdakwa tidur dikamar depan milik saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO dan berkata menunggu kekurangan uang penarikan dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); ---

- Bahwa pagi harinya sekira pukul 10.00 WIB saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO melihat saksi WAHABULLAH melintas didepan rumahnya dan kemudian saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO memanggil saksi WAHABULLAH serta menceritakan bahwa saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO baru menarik barang ghaib berupa pedang samurai yang harganya milyaran rupiah seperti dikatakan terdakwa kepada saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO sambil

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.



menunjukkan pedang samurai tersebut, serta saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO kekurangan uang untuk membayar uang penarikannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO menawarkan kepada saksi WAHABULLAH bila mau memiliki pedang samurai tersebut bisa dengan cara membantu membayar kekurangan uang penarikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan saksi WAHABULLAH mau dan memberikan uang tersebut kepada saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO dan kemudian saksi WAHABULLAH pulang dari rumah; -----

- Setelah terdakwa bangun kemudian saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO menyerahkan uang yang diterima saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO dari saksi WAHABULLAH kepada terdakwa sebagai kekurangan pembayaran uang penarikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----
- Bahwa Selanjutnya pada hari dan tanggal yang saksi WAHABULLAH Bin A. GAFAR lupa tetapi masih dibulan Juli 2016 sekira jam 22.00 WIB di rumah saksi WAHABULLAH Bin A. GAFAR Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO datang bersama dengan terdakwa, lalu saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO mengenalkan terdakwa, kemudian terdakwa dengan dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong mengaku memiliki kekuatan untuk mengangkat ataupun mengambil barang – barang ghaib yang berbentuk 8 (delapan) buah lempengan emas asli bercorak wajah soekarno dengan berat 10 (sepuluh) Kg, 9 (sembilan) buah lempengan emas asli bercorak padi kapas dengan berat 1 (satu) Kg dan 80 (depalan puluh) kepingan coin emas asli bercorak wajah soekarno dengan berat keseluruhan 1 (satu) Kg yang mana barang – barang tersebut bisa diambil atau diangkat atau dihadirkan dan lalu bisa dimiliki oleh saksi WAHABULLAH Bin A. GAFAR setelah saksi WAHABULLAH Bin A. GAFAR membayar biaya penarikan dan mahar atas barang – barang tersebut, karena tertarik dengan bujuk rayu dan karangan perkataan perkataan bohong dari terdakwa lalu saksi WAHABULLAH Bin A. GAFAR memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya penarikan dan mahar atas

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.



barang – barang tersebut, dan setelah uang tersebut diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa melakukan ritual dan berhasil menghadirkan barang – barang berupa 8 (delapan) buah lempengan emas asli bercorak wajah soekarno dengan berat 10 (sepuluh) Kg, 9 (sembilan) buah lempengan emas asli bercorak padi kapas dengan berat 1 (satu) Kg dan 80 (delapan puluh) kepingan coin emas asli bercorak wajah soekarno dengan berat keseluruhan 1 (satu) Kg yang telah disiapkan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi WAHABULLAH Bin A. GAFAR, akan tetapi setelah beberapa saat kemudian saksi WAHABULLAH Bin A. GAFAR mulai curiga lalu mengecek barang – barang tersebut kepada saksi JAMHARI Bin MAS’UD. Dan setelah dicek ternyata barang – barang berupa 8 (delapan) buah lempengan emas asli bercorak wajah soekarno dengan berat 10 (sepuluh) Kg, 9 (sembilan) buah lempengan emas asli bercorak padi kapas dengan berat 1 (satu) Kg dan 80 (delapan puluh) kepingan coin emas asli bercorak wajah soekarno dengan berat keseluruhan 1 (satu) Kg bukan emas yang seperti yang katakan dan dijanjikan oleh terdakwa melainkan barang – barang tersebut terbuat dari logam kuningan; -----

- Bahwa Selanjutnya pada hari Jum’at pada bulan Agustus 2016, sekira jam 15.00 WIB terdakwa datang kerumah saksi HERYADI Bin MAT SIRAT bersama dengan terdakwa di Pekon Kota Batu Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat dan lalu dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong terdakwa menceritakan hal yang sama kepada saksi HERYADI Bin MAT SIRAT bahwa terdakwa mempunyai memiliki kekuatan untuk mengangkat ataupun mengambil barang – barang ghaib dan apabila dijual nilainya milyaran rupiah, kemudian terdakwa menyuruh saksi HERYADI Bin MAT SIRAT untuk mengambil tanah di seputaran rumah saksi HERYADI Bin MAT SIRAT, setelah tanah tersebut diambil dan kemudian diserahkan kepada terdakwa lalu dipegang oleh terdakwa lalu terdakwa berkata “TANAH INI ADA ISINYA”. Kemudian terdakwa pulang, kemudian pada sore harinya terdakwa menelpon saksi HERYADI Bin MAT SIRAT untuk menemui terdakwa, setelah itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya penarikan dan mahar, karena saksi HERYADI Bin MAT SIRAT

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.



terbujuk rayu dengan perkataan - perkataan bohong terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang yang diminta oleh terdakwa selang beberapa hari pada hari minggu kemudian terdakwa menyerahkan mangkuk besar warna putih yang bertuliskan tinta warna biru dirumah terdakwa yang disaksikan oleh saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO dan saksi WAHABULLAH Bin A. GAFAR dan menurut keterangan dari terdakwa mangkuk tersebut adalah MANGKOK ANTI BASI (makanan apa saja yang ditaruh dimangkuk tersebut tidak akan basi), setelah dites mangkuk yang diberikan oleh terdakwa diisi nasi dan disimpan selama 3 (tiga) hari dimangkuk tersebut ternyata nasi tersebut basi dan berjamur, setelah mengetahui bahwa mangkuk tersebut bukan mangkuk yang seperti dikatakan oleh terdakwa yang merupakan Mangkuk Anti Basi dan mempunyai nilai milyaran rupiah lalu saksi HERYADI Bin MAT SIRAT mencoba menghubungi melalui telephon baik dengan menelpon dan sms akan tetapi terdakwa tidak pernah mengangkat dan membalas sms dari saksi HERYADI Bin MAT SIRAT; -----

- Bahwa barang – barang berupa 1 (satu) bilah pedang samurai, dan 8 (delapan) buah lempengan emas asli bercorak wajah soekarno dengan berat 10 (sepuluh) Kg, 9 (sembilan) buah lempengan emas asli bercorak padi kapas dengan berat 1 (satu) Kg dan 80 (depalan puluh) kepingan coin emas asli bercorak wajah soekarno dengan berat keseluruhan 1 (satu) Kg serta mangkuk besar warna putih yang bertuliskan tinta warna biru didapat terdakwa dengan cara membeli di Pasar Tengah Bandar Lampung; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO dan saksi WAHABULLAH Bin A. GAFAR dan saksi HERYADI Bin MAT SIRAT mengalami kerugian sebesar Rp. 79.200.000.- (sepuluh juta rupiah); -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. 65 ayat (1) KUHP; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum, serta menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.



-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang diperiksa secara terpisah, sebagai berikut : -----

1. Saksi WAHABULLAH Bin A. GAFAR, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi, Saksi HERYADI Bin MAT SIRAT dan Saksi SUPARDI Bin KARSOWIRONO; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian; -----
- Bahwa saksi menerangkan adalah korban penipuan dari terdakwa, dan selain terdakwa ada korban lain yaitu saksi Supardi dan Heryandi; -----
- Bahwa saksi menerangkan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara bujuk rayu dan karangan perkataan perkataan bohong ataupun akal dan tipu muslihat yang mana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengaku memiliki kekuatan untuk mengangkat ataupun mengambil barang – barang ghaib seperti pedang samurai, mangkuk anti basi emas dan lain – lain yang bernilai jual milyaran rupiah, karena tertarik kemudian terdakwa meminta sejumlah uang sebagai biaya penarikan dan juga uang mahar untuk menarik barang – barang ghaib tersebut; -----
- Bahwa karena saksi tertarik dengan bujuk rayu dan karangan perkataan perkataan bohong dari terdakwa lalu saksi memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) melalui saksi SUPARDI sebanyak 3 kali sebagai biaya penarikan dan mahar atas barang – barang tersebut, dan setelah uang tersebut diberikan kepada terdakwa kemudian terdakwa melakukan ritual dan berhasil menghadirkan barang – barang berupa 8 (delapan) buah lempengan emas asli bercorak wajah soekarno dengan berat 10 (sepuluh) Kg, 9 (sembilan) buah lempengan emas asli bercorak padi kapas dengan berat 1 (satu) Kg dan 80 (delapan puluh) kepingan coin emas asli bercorak wajah

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.



soekarno dengan berat keseluruhan 1 (satu) Kg yang telah disiapkan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa menyerahkan kepada saksi;-----

- Bahwa karena saksi curiga lalu mengecek barang – barang tersebut kepada saksi JAMHARI Bin MAS'UD. Dan setelah dicek ternyata barang – barang berupa 8 (delapan) buah lempengan emas asli bercorak wajah soekarno dengan berat 10 (sepuluh) Kg, 9 (sembilan) buah lempengan emas asli bercorak padi kapas dengan berat 1 (satu) Kg dan 80 (delapan puluh) kepingan coin emas asli bercorak wajah soekarno dengan berat keseluruhan 1 (satu) Kg bukan emas yang seperti yang katakan dan dijanjikan oleh terdakwa melainkan barang – barang tersebut terbuat dari logam kuningan;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua; -----

2. Saksi HERYADI Bin MAT SIRAT, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, saksi WAHABULLAH Bin A. GAFAR dan Saksi SUPARDI Bin KARSOWIRONO;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian; -----
- Bahwa saksi menerangkan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara bujuk rayu dan karangan perkataan perkataan bohong ataupun akal dan tipu muslihat yang mana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengaku memiliki kekuatan untuk mengangkat ataupun mengambil barang – barang ghaib seperti pedang samurai, mangkuk anti basi emas dan lain – lain yang bernilai jual milyaran rupiah, karena tertarik kemudian terdakwa meminta sejumlah uang

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.



sebagai biaya penarikan dan juga uang mahar untuk menarik barang – barang ghaib tersebut; -----

- Bahwa karena saksi tertarik dengan bujuk rayu dan karangan perkataan perkataan bohong dari terdakwa lalu saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya penarikan dan uang mahar atas mangkuk anti basi yang diminta oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan makanan apa saja yang ditaruh dimangkuk tersebut tidak akan basi dan mangkuk tersebut merupakan barang ghaib yang nantinya dimiliki oleh saksi; -----
 - Bahwa terhadap barang ghaib yang diberikan oleh terdakwa, kemudian saksi mengetes barang tersebut bersama – sama dengan saksi Supardi dan Wahabullah dengan cara diisi nasi dan disimpan selama 3 (tiga) hari ternyata nasi tersebut basi dan berjamur; -----
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua; -----

3. Saksi SUPARDI Bin KARSOWIRONO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi, saksi WAHABULLAH Bin A. GAFAR dan Saksi HERYADI Bin MAT SIRAT;--
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian; -----
- Bahwa saksi menerangkan penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara bujuk rayu dan karangan perkataan perkataan bohong ataupun akal dan tipu muslihat yang mana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengaku memiliki kekuatan untuk mengangkat ataupun mengambil barang – barang ghaib seperti pedang samurai, mangkuk anti basi emas dan lain – lain yang bernilai jual milyaran rupiah, karena tertarik kemudian terdakwa meminta sejumlah uang

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.



sebagai biaya penarikan dan juga uang mahar untuk menarik barang – barang ghaib tersebut; -----

- Bahwa karena saksi tertarik dengan bujuk rayu dan karangan perkataan perkataan bohong dari terdakwa lalu saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya penarikan dan uang mahar atas Pedang Samurai pedang samurai yang menurut terdakwa asli nomor 2 (dua) didunia dan bila dijual akan memiliki harga milyaran rupiah;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);

---Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua; -----

4. Saksi DENDI IRAWAN Bin WAHABULLAH, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi WAHABULLAH Bin A. GAFAR, Saksi HERYADI Bin MAT SIRAT dan Saksi SUPARDI Bin KARSOWIRONO;-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;-----

- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian; -----

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan penipuan dengan cara bujuk rayu dan karangan perkataan perkataan bohong ataupun akal dan tipu muslihat yang mana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengaku memiliki kekuatan untuk mengangkat ataupun mengambil barang – barang ghaib seperti pedang samurai, mangkuk anti basi emas dan lain – lain yang bernilai jual milyaran rupiah, karena tertarik kemudian terdakwa meminta sejumlah uang sebagai biaya penarikan dan juga uang mahar untuk menarik barang – barang ghaib tersebut; -----

- Bahwa saksi mengetahui bahwa barang – barang yang dijanjian oleh terdakwa terhadap saksi WAHABULLAH adalah palsu yaitu terbuat

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.



dari kuningan bukan dari emas seperti disampaikan oleh terdakwa pada saat terdakwa ikut mengetes barang tersebut kepada saksi Jamhari yang merupakan pengrajin emas; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUPARDI Bin KARSOWIROYO dan saksi WAHABULLAH Bin A. GAFAR dan saksi HERYADI Bin MAT SIRAT mengalami kerugian sebesar Rp. 79.200.000.- (sepuluh juta rupiah);-----

---Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua; -----

5. Saksi JAMHARI Bin MAS'UD, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi WAHABULLAH Bin A. GAFAR, Saksi HERYADI Bin MAT SIRAT dan Saksi SUPARDI Bin KARSOWIRONO;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga; -----
- Bahwa saksi membenarkan semua Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian; -----
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pekerjaan saksi adalah pengrajin emas;-----
- Bahwa saksi menerangkan saksi Wahabullah pernah meminta saksi untuk mengecek barang – barang berupa kepingan dan koin berwarna keemasan yang mana saksi Wahabullah mengatakan barang – barang tersebut didapat dari terdakwa, setelah dicek oleh saksi menggunkan batu hitam (batu khusus mengecek kadar emas) dengan cara digosokkan dan bekas gosokan tersebut ditetesi air keras, dan hasil menyatakan bahwa kepingan dan koin berwarna emas yang dibawa oleh saksi Wahabullah ternyata bukan emas; ----

---Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya semua; -----

----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;-----

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi Wahabullah, saksi Supardi dan Saksi Heryadi;-----
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi adalah dengan cara bujuk rayu dan karangan perkataan perkataan bohong ataupun akal dan tipu muslihat yang mana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengaku memiliki kekuatan untuk mengangkat ataupun mengambil barang – barang ghaib seperti pedang samurai, mangkuk anti basi emas dan lain – lain yang bernilai jual milyaran rupiah, karena tertarik kemudian terdakwa meminta sejumlah uang sebagai biaya penarikan dan juga uang mahar untuk menarik barang – barang ghaib tersebut;-----
- Bahwa terdakwa terhadap saksi Wahabullah terdakwa meminta uang sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya penarikan dan mahar menghadirkan barang – barang berupa 8 (delapan) buah lempengan emas asli bercorak wajah soekarno dengan berat 10 (sepuluh) Kg, 9 (sembilan) buah lempengan emas asli bercorak padi kapas dengan berat 1 (satu) Kg dan 80 (delapan puluh) kepingan coin emas asli bercorak wajah soekarno dengan berat keseluruhan 1 (satu) Kg; -----
- Bahwa terdakwa terhadap saksi Heryadi terdakwa meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya penarikan dan mahar menghadirkan benda ghaib berupa mangkuk anti basi; -----
- Bahwa terdakwa terhadap saksi Supardi terdakwa meminta uang sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya penarikan dan mahar menghadirkan benda ghaib berupa Pedang samurai;-----
- Bahwa terdakwa terhadap barang – barang yang diberikan kepada saksi Wahabullah, saksi Supardi dan Saksi Heryadi adalah merupakan barang – barang yang diperoleh terdakwa dari membeli di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung;-----
- Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan penipuan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari korban; -----

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap uang yang diperoleh dari saksi Wahabullah, saksi Supardi dan Saksi Heryadi digunakan untuk biaya kehidupan sehari – hari dan sebagian dibelikan barang – barang berupa 1 (satu) unit TV warna Hitam merk JUC, 1 (satu) unit Parabola dan LNB, 2 (dua) unit Panel tenaga surya, 1 (satu) buah accu merk YUASA, 1 (satu) buah accu merk GS, 1 (satu) buah kereta Bayi, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Cater Pillar, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Morilic, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Pollo Star, 1 (satu) buah rak TV warna Hitam, 1 (satu) buah Dispenser warna putih, 1 (satu) buah Aqua gallon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna Hijau, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah wajan atau kenceng, 1 (satu) buah jam Dinding, 1 (satu) buah Kompor Gas, 1 (satu) buah Hp. merk icherry, 1 (satu) buah HP merk asus, 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) buah kalung bertuliskan alesha, 1 (satu) buah cincin; ----

-----Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah lempengan berwarna keemasan dengan berat sekira 1 Kg bercorak wajah Soekarno; -----
- 1 (satu) buah lempengan berwarna keemasan dengan panjang 5 cm; -----
- 1 (satu) buah keping koin berwarna keemasan terdapat wajah Soekarno dan tulisan arab; -----
- 1 (satu) buah mangkuk warna putih biru; -----
- 1 (satu) unit TV warna hitam merk JUC; -----
- 1 (satu) unit parabola dan LNB; -----
- 2 (dua) unit panel tenaga surya; -----
- 1 (satu) buah accu merk YUASA; -----
- 1 (satu) buah accu merk GS; -----
- 1 (satu) buah kereta bayi; -----
- 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat merk Cater Pillar; -----
- 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat merk Morilic; -----
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk pollo star; -----
- 1 (satu) buah rak TV warna hitam; -----
- 1 (satu) buah dispenser warna putih; -----
- 1 (satu) buah aqua galon; -----
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau; -----

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.



- 1 (satu) buah panci; -----
- 1 (satu) buah wajan atau kencing; -----
- 1 (satu) buah jam dinding; -----
- 1 (satu) buah kompor gas; -----
- 1 (satu) buah HP merk Icherry; -----
- 1 (satu) buah HP merk Asus; -----
- 1 (satu) buah Jaket warna biru; -----
- 1 (satu) buah kalung bertuliskan Alesha; -----
- 1 (satu) buah cincin; -----
- 1 (satu) buah lempengan berwarna keemasan dengan panjang 5 cm; -----
- 4 (empat) keping koin berwarna keemasan terdapat wajah Soekarno dan tulisan arab; -----
- 1 (satu) buah pedang dengan panjang 120 cm; -----
- 1 (satu) buah pedang dengan panjang 60 cm; -----
- 2 (dua) buah pisau dengan panjang 15 cm; -----
- 3 (tiga) buah keping koin berwarna keemasan terdapat wajah Soekarno dan tulisan arab; -----

----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, dan barang bukti, antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Wahabullah, saksi Supardi dan Saksi Heryadi;-----

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.



2. Bahwa terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi adalah dengan cara bujuk rayu dan karangan perkataan perkataan bohong ataupun akal dan tipu muslihat yang mana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengaku memiliki kekuatan untuk mengangkat ataupun mengambil barang – barang ghaib seperti pedang samurai, mangkuk anti basi emas dan lain – lain yang bernilai jual milyaran rupiah, karena tertarik kemudian terdakwa meminta sejumlah uang sebagai biaya penarikan dan juga uang mahar untuk menarik barang – barang ghaib tersebut; -----
 3. Bahwa terdakwa terhadap saksi Wahabullah terdakwa meminta uang sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya penarikan dan mahar menghadirkan barang – barang berupa 8 (delapan) buah lempengan emas asli bercorak wajah soekarno dengan berat 10 (sepuluh) Kg, 9 (sembilan) buah lempengan emas asli bercorak padi kapas dengan berat 1 (satu) Kg dan 80 (delapan puluh) kepingan coin emas asli bercorak wajah soekarno dengan berat keseluruhan 1 (satu) Kg;-----
 4. Bahwa terdakwa terhadap saksi Heryadi terdakwa meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya penarikan dan mahar menghadirkan benda ghaib berupa mangkuk anti basi;-----
 5. Bahwa terdakwa terhadap saksi Supardi terdakwa meminta uang sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya penarikan dan mahar menghadirkan benda ghaib berupa Pedang samurai;-----
 6. Bahwa terdakwa terhadap barang – barang yang diberikan kepada saksi Wahabullah, saksi Supardi dan Saksi Heryadi adalah merupakan barang – barang yang diperoleh terdakwa dari membeli di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung;-----
 7. Bahwa maksud dan tujuan tersangka melakukan penipuan tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari korban;-----
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.



-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar *Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. 65 Ayat (1) KUHP*; -----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar *Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Barang siapa; -----
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum; -----
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang ataupun menghapuskan piutang; -----
4. Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki dewasa yang bernama : WIJAYA KUSUMA Bin SLAMET RIYADI dengan segala identitasnya sebagaimana tertera

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.



dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; -----

- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----

----Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "*barangsiapa*", telah terpenuhi menurut hukum; -----

Ad. 2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

----Menimbang, bahwa sub unsur dengan maksud mengandung pengertian yang sama dengan sengaja yaitu menurut *Memorie van Toelichting*, Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op de een bepaald misdrijf*);----

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam ajaran ilmu hukum (*doktrin*) *wederrechtelijk* dibedakan menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti meteril; -----

----Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, LEDEN MARPAUNG dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana" Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5, Tahun 2008, menjelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.



dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan itu memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak masalah bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi adalah dengan cara bujuk rayu dan karangan perkataan perkataan bohong ataupun akal dan tipu muslihat yang mana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengaku memiliki kekuatan untuk mengangkat ataupun mengambil barang – barang ghaib seperti pedang samurai, mangkuk anti basi emas dan lain – lain yang bernilai jual milyaran rupiah, karena tertarik kemudian terdakwa meminta sejumlah uang sebagai biaya penarikan dan juga uang mahar untuk menarik barang – barang ghaib tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa terhadap saksi Wahabullah terdakwa meminta uang sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya penarikan dan mahar menghadirkan barang – barang berupa 8 (delapan) buah lempengan emas asli bercorak wajah soekarno dengan berat 10 (sepuluh) Kg, 9 (sembilan) buah lempengan emas asli bercorak padi kapas dengan berat 1 (satu) Kg dan 80 (delapan puluh) kepingan coin emas asli bercorak wajah soekarno dengan berat keseluruhan 1 (satu) Kg; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa terhadap saksi Heryadi terdakwa meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai biaya penarikan dan mahar menghadirkan benda ghaib berupa mangkuk anti basi;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa terhadap saksi Supardi terdakwa meminta uang sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya penarikan dan mahar menghadirkan benda ghaib berupa Pedang samurai;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa terhadap barang – barang yang diberikan kepada saksi Wahabullah, saksi Supardi dan Saksi Heryadi

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.



adalah merupakan barang – barang yang diperoleh terdakwa dari membeli di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung;-----

----Menimbang, bahwa terhadap uang yang diperoleh dari saksi Wahabullah, saksi Supardi dan Saksi Heryadi digunakan untuk biaya kehidupan sehari – hari dan sebagian dibelikan barang – barang berupa 1 (satu) unit TV warna Hitam merk JUC, 1 (satu) unit Parabola dan LNB, 2 (dua) unit Panel tenaga surya, 1 (satu) buah accu merk YUASA, 1 (satu) buah accu merk GS, 1 (satu) buah kereta Bayi, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Cater Pillar, 1 (satu) pasang sepatu warna coklat merk Morilic, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Pollo Star, 1 (satu) buah rak TV warna Hitam, 1 (satu) buah Dispenser warna putih, 1 (satu) buah Aqua gallon, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna Hijau, 1 (satu) buah panci, 1 (satu) buah wajan atau kenceng, 1 (satu) buah jam Dinding, 1 (satu) buah Kompor Gas, 1 (satu) buah Hp. merk icherry, 1 (satu) buah HP merk asus, 1 (satu) buah jaket warna biru, 1 (satu) buah kalung bertuliskan alesha, 1 (satu) buah cincin;-----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”, telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang ataupun menghapuskan piutang.

----Menimbang, bahwa didalam unsur ini terkandung sifat alternatif, yaitu apabila salah satu sub unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;-----

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.



-----Menimbang, bahwa yang dimaksud menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan, tiada “permintaan dengan tekanan” kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi adalah dengan cara bujuk rayu dan karangan perkataan perkataan bohong ataupun akal dan tipu muslihat yang mana terdakwa mengatakan bahwa terdakwa mengaku memiliki kekuatan untuk mengangkat ataupun mengambil barang – barang ghaib seperti pedang samurai, mangkuk anti basi emas dan lain – lain yang bernilai jual milyaran rupiah, karena tertarik kemudian terdakwa meminta sejumlah uang sebagai biaya penarikan dan juga uang mahar untuk menarik barang – barang ghaib tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa terhadap saksi Wahabullah terdakwa meminta uang sebesar Rp. 43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), terhadap saksi Heryadi terdakwa meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), terhadap saksi Supardi terdakwa meminta uang sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) sebagai biaya penarikan dan mahar menghadirkan barang – barang benda ghaib;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa terhadap barang – barang yang diberikan kepada saksi Wahabullah, saksi Supardi dan Saksi Heryadi adalah merupakan barang – barang yang diperoleh terdakwa dari membeli di Pasar Tengah Kota Bandar Lampung bukanlah barang-barang asli yang diperjanjikan oleh terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur “*dengan memakai martabat palsu dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberi hutang ataupun menghapuskan piutang.*”, telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;-----

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.



Ad. 4. Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta Barang Bukti bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa yang dilakukan terhadap saksi WAHABULLAH, saksi HERYADI, saksi SUPARDI serta tindak pidana tersebut dilakukan terdakwa pada tempat dan waktu yang berbeda dan perlu dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri. sehingga perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana saja yang mana perbuatan terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur "*Melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri – sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan.*", telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa kepada Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bukanlah sebagai alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembeda maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan/penambahan penderitaan bagi pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit TV warna hitam merk JUC;-----
- 1 (satu) unit parabola dan LNB;-----
- 2 (dua) unit panel tenaga surya;-----
- 1 (satu) buah accu merk YUASA;-----

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah accu merk GS;-----
- 1 (satu) buah rak TV warna hitam;-----
- 1 (satu) buah dispenser warna putih;-----
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau;-----
- 1 (satu) buah jam dinding;-----
- 1 (satu) buah kompor gas;-----
- 1 (satu) buah HP merk Icherry;-----
- 1 (satu) buah HP merk Asus;-----

telah disita secara sah menurut hukum dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, serta dikarenakan barang bukti tersebut didapat dari hasil tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan mempunyai nilai ekonomis maka oleh karena itu akan ditetapkan statusnya dirampas untuk negara;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) buah lempengan berwarna keemasan dengan berat sekira 1 Kg bercorak wajah Soekarno; -----
- 1 (satu) buah lempengan berwarna keemasan dengan panjang 5 cm; -----
- 1 (satu) buah keping koin berwarna keemasan terdapat wajah Soekarno dan tulisan arab; -----
- 1 (satu) buah mangkuk warna putih biru; -----
- 1 (satu) buah kereta bayi; -----
- 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat merk Cater Pillar; -----
- 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat merk Morilic; -----
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk pollo star; -----
- 1 (satu) buah aqua galon; -----
- 1 (satu) buah panci; -----
- 1 (satu) buah wajan atau kencing; -----
- 1 (satu) buah Jaket warna biru; -----
- 1 (satu) buah kalung bertuliskan Alesha; -----
- 1 (satu) buah cincin; -----
- 1 (satu) buah lempengan berwarna keemasan dengan panjang 5 cm; -----
- 4 (empat) keping koin berwarna keemasan terdapat wajah Soekarno dan tulisan arab; -----
- 1 (satu) buah pedang dengan panjang 120 cm; -----

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.



- 1 (satu) buah pedang dengan panjang 60 cm; -----
- 2 (dua) buah pisau dengan panjang 15 cm; -----
- 3 (tiga) buah keping koin berwarna keemasan terdapat wajah Soekarno dan tulisan arab; -----

telah disita secara sah menurut hukum dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, serta dikarenakan barang bukti tersebut digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis maka oleh karena itu akan ditetapkan statusnya dirampas untuk dimusnahkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;-----

-----Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 65 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **WIJAYA KUSUMA Bin SLAMET RIYADI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan Berlanjut"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan**;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit TV warna hitam merk JUC;-----
 - 1 (satu) unit parabola dan LNB;-----
 - 2 (dua) unit panel tenaga surya;-----
 - 1 (satu) buah accu merk YUASA;-----
 - 1 (satu) buah accu merk GS;-----

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rak TV warna hitam;-----
- 1 (satu) buah dispenser warna putih;-----
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 Kg warna hijau;-----
- 1 (satu) buah jam dinding;-----
- 1 (satu) buah kompor gas;-----
- 1 (satu) buah HP merk Icherry;-----
- 1 (satu) buah HP merk Asus;-----

Dirampas untuk Negara;-----

- 1 (satu) buah lempengan berwarna keemasan dengan berat sekira 1 Kg bercorak wajah Soekarno; -----
- 1 (satu) buah lempengan berwarna keemasan dengan panjang 5 cm; -----
- 1 (satu) buah keping koin berwarna keemasan terdapat wajah Soekarno dan tulisan arab; -----
- 1 (satu) buah mangkuk warna putih biru; -----
- 1 (satu) buah kereta bayi; -----
- 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat merk Cater Pillar; -----
- 1 (satu) pasang sepatu warna cokelat merk Morilic; -----
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk pollo star; -----
- 1 (satu) buah aqua galon; -----
- 1 (satu) buah panci; -----
- 1 (satu) buah wajan atau kenceng; -----
- 1 (satu) buah Jaket warna biru; -----
- 1 (satu) buah kalung bertuliskan Alesha; -----
- 1 (satu) buah cincin; -----
- 1 (satu) buah lempengan berwarna keemasan dengan panjang 5 cm; -----
- 4 (empat) keping koin berwarna keemasan terdapat wajah Soekarno dan tulisan arab; -----
- 1 (satu) buah pedang dengan panjang 120 cm; -----
- 1 (satu) buah pedang dengan panjang 60 cm; -----
- 2 (dua) buah pisau dengan panjang 15 cm; -----
- 3 (tiga) buah keping koin berwarna keemasan terdapat wajah Soekarno dan tulisan arab; -----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,-
(dua ribu rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Selasa** tanggal **24 Januari 2017** oleh kami : **AHMAD SAMUAR, SH.** sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN AFFANDY, SH. MH.**, dan **SYLVIA NANDA PUTRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut yang dihadiri masing-masing Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **FERLI ROSAN, SH. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MERRYON HARIPUTRA, SH. MH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat dan dihadapan Terdakwa; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **FIRMAN AFFANDY, SH. MH.**

AHMAD SAMUAR, SH.

2. **SYLVIA NANDA PUTRI, SH.**

Panitera Pengganti,

FERLI ROSAN, SH. MH.

Nomor : 161/PID.B/2016/PN.LIW.